



PENETAPAN

Nomor : 431 / Pdt. P/2019 /PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

NGAJIMAN : Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Tuban 09 Januari 1969 Pekerjaan Petani Alamat Desa Mlangi RT.011 RW.003 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, disebut sebagai PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No.431/Pdt.P/2019/PN.TBN. tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 April 2019 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 29 April 2019, dibawah register Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Pemohon Bernama “NGAJIMAN” Di Lahirkan Di Tuban, Pada Tanggal : 09 JANUARI 1969 dengan nama orang tua laki-laki (ayah) TARSIBAN dan ibu bernama MASRI ; -----
2. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3523190901690001 Tertanggal 09 NOVEMBER 2012 Pemohon Tercatat Dengan Nama NGAJIMAN ; -----
3. Bahwa Di Dalam Kartu Keluarga Pemohon Dengan Nomor 3523191203062415 Nama Pemohon Tercatat NGAJIMAN ; -----
4. Bahwa Di Dalam Akta Perkawinan Pemohon Bernomor 100/V/1991 Tertanggal 10 MEI 1991 Tercatat Nama Pemohon Bernama ABAS ; -----



5. Bahwa Selanjutnya Agar Tidak Terjadi Permasalahan Hukum Di Kemudian Hari Akibat Perbedaan Nama Yang Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan tidak sama Dengan Dokumen Yang Ada Sekarang Yaitu KTP, Kartu Keluarga Pemohon dimana dalam KTP Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon tercatat dengan nama NGAJIMAN Di Dalam Akta Perkawinan pemohon nama pemohon ABAS Maka Pemohon Mohon Untuk Di Tetapkan Bahwa orang yang bernama NGAJIMAN , ABAS adalah satu orang yang sama ,(satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NGAJIMAN ; -----
6. Bahwa Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas , Maka Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tuban Memberikan Penetapan Sebagai Berikut : -----

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama NGAJIMAN , ABAS adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NGAJIMAN ; -----
3. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ; -----
Atau Mohon putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex equo et bono)-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 8 (delapan) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya kecuali bukti P-8 adalah bukti yang asli, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hartoyo dan saksi Sukamat, yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menyatakan orang yang bernama Ngajiman sesuai yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan Ijazah Anak dan nama Abas sesuai yang ada dalam Surat nikah adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Ngajiman ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi Hartoyo dan saksi Sukamat, bahwa pemohon mempunyai 2 nama yaitu Ngajiman dan Abas dan nama yang dipakai adalah nama Ngajiman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti dari P-1 sampai dengan P-8 maka dapat mengambil kesimpulan bahwa nama pemohon Ngajiman yang ada dalam KTP, KK, Ijazah anak pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon bernama Ngajiman dan yang ada dalam Akta Nikah nama pemohon adalah Abas, dan nama yang dipakai adalah nama Ngajiman, dan dari kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Hartoyo dan saksi Sukamat, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk membuat penetapan bahwa nama Ngajiman dan nama Abas adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai sekarang adalah nama Ngajiman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Pemohon ke-2 serta ke-1 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 431/Pdt.P/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Ngajiman dan Abas adalah **satu orang yang sama (satu) yakni pemohon**, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah nama Ngajiman sesuai yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Ijazah anak Pemohon ;-----
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, oleh kami Carolina D.Y. Awi.,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugeng Agung .S.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

H a k i m

Sugeng Agung .S.,S.H.

Carolina D.Y. Awi.,S.H.,M.H.

—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Sumpah	Rp. 10.000,-
4. Leges	Rp. 10.000,-
5. Radaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
7. Salinan	Rp. 3.000,-
8. Panggilan	Rp. 115.000,-
9. PNBP	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);	